



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.2040, 2016

BATAN. Nuklir. Program Kesiapsiagaan.  
Penanggulangan Kedaruratan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN  
PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);  
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR.

Pasal 1

Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir bertujuan memberikan panduan bagi pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir yang berdampak radiologik baik di dalam maupun di luar kawasan nuklir.

Pasal 2

Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberlakukan pada:

- a. Kawasan Nuklir Serpong;
- b. Kawasan Nuklir Pasar Jumat;
- c. Kawasan Nuklir Bandung;
- d. Kawasan Nuklir Yogyakarta; dan
- e. Kawasan Nuklir Kantor Pusat

### Pasal 3

- (1) Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kawasan nuklir yang disesuaikan dengan potensi bahaya radiologik pada masing-masing kawasan nuklir.
- (2) Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir disusun paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.
- (3) Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir harus ditinjau ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir disusun berdasarkan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir.

### Pasal 4

Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh tim penanggulangan kedaruratan nuklir pada masing-masing kawasan nuklir sebagai pelaksana operasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

### Pasal 5

- (1) Penanggung jawab kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir untuk:
  - a. Kawasan Nuklir Serpong yaitu Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir;
  - b. Kawasan Nuklir Pasar Jumat yaitu Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi;
  - c. Kawasan Nuklir Bandung yaitu Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan;
  - d. Kawasan Nuklir Yogyakarta yaitu Pusat Sains dan Teknologi Akselerator; dan